



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM BANTUAN SOSIAL TABUNGAN
GERAKAN DAERAH ANGKAT ANAK MUDA PUTUS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan belajar bagi warga masyarakat tidak mampu dalam rangka wajib belajar dua belas tahun pada pendidikan formal dan non formal di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Bantuan Sosial Tabungan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 Anak Lampiran II, Penyempurnaan/revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menambahkan substansi yang belum diakomodasikan (wajib belajar dua belas tahun);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BANTUAN SOSIAL TABUNGAN GERAKAN DAERAH ANGKAT ANAK MUDA PUTUS SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah;
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat;
7. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya, dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas;
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
10. Warga masyarakat adalah anak usia sekolah berasal dari keluarga tidak mampu, putus sekolah dan atau rentan putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam rangka wajib belajar dua belas tahun;
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
12. Garda Ampuh adalah gerakan daerah angkat anak muda putus sekolah untuk bisa kembali bersekolah baik di satuan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. Peran Serta Masyarakat;

- c. Fasilitas Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh;
- d. Kewajiban Pemangku Kepentingan;
- e. Kewajiban Dinas Pendidikan;
- f. Pengawasan Dan Evaluasi;
- g. Pendanaan;
- h. Pencairan Dan Pertanggungjawaban.

BAB III FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh berfungsi meringankan biaya pendidikan anak tidak mampu putus sekolah dalam rangka wajib belajar dua belas tahun pada pendidikan formal dan nonformal;
- (2) Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh bertujuan memberikan fasilitas berupa tabungan guna mendukung kelangsungan pendidikannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap guna memperoleh kehidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi warga masyarakat penerima Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh selama menempuh pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban memberikan layanan, fasilitas, bantuan dan kemudahan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran warga masyarakat yang mendapatkan Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya yang tidak mengikat yang mendukung Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh.

BAB VI
FASILITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL
TABUNGAN GARDA AMPUH

Pasal 7

Bentuk Fasilitas Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa:

- a. Kartu Banyuwangi Belajar sebagai identitas sesuai pemberian program Garda Ampuh yang berasal dari keluarga tidak mampu putus sekolah untuk menjamin keberlangsungan pendidikannya; dan
- b. Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pendidikan warga masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu putus sekolah.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan wajib mendukung Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh;
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjaring dan menginventarisasi warga masyarakat tidak mampu putus sekolah sebagai calon peserta Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh;
- (3) Pelaksana seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; dan
- (4) Tata cara penjaringan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

BAB VIII
KEWAJIBAN DINAS PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh bagi warga masyarakat tidak mampu putus sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar dua belas tahun;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Penyusunan pedoman pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh;
 - b. Mediasi, koordinasi, konsolidasi dengan lembaga terkait demi keberlangsungan dan ketuntasan pembelajaran warga masyarakat;
 - c. Penyediaan Kartu Banyuwangi Belajar; dan
 - d. Penyediaan Tabungan Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh.

BAB IX
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan dan evaluasi Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh;
- (2) Kepala Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap penerima Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b;
- (3) Apabila dalam evaluasi tersebut penerima Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan tidak masuk kategori keluarga tidak mampu, maka Kartu Banyuwangi Belajar dicabut dan yang bersangkutan tidak memperoleh hak penjaminan dari Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh; dan
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 11

- (1). Pendanaan Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- (2). Pendanaan Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk bantuan sosial dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PASAL 12

- (1). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertanggungjawab atas penyaluran Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh kepada warga masyarakat dan menyampaikan laporan pencairan kepada Bupati pada tahun anggaran berkenaan;
- (2). Dinas Pendidikan sebagai pemangku Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh berkewajiban memantau pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh di satuan pendidikan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati; dan
- (3). Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Program Bantuan Sosial Tabungan Garda Ampuh mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur khusus pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten-Banyuwangi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 3 April 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 15